

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG

DALAM HAL TERJADINYA PENYALAHGUNAAN PREMI

OLEH PENANGGUNG PRODUK DIAMOND VISTA

A. Penyalahgunaan Premi Asuransi Jiwa PT. Bakrie Life

1. Para Pihak dan Kronologi Kasus

Kasus ini bermula ketika PT. Bakrie Life yang bergerak di bidang asuransi jiwa sebagai pihak penanggung dalam perjanjian asuransi menawarkan produk asuransinya berupa Produk *Diamond Vista* kepada para calon tertanggungnya. PT. Bakrie Life menawarkan produk asuransinya kepada calon tertanggung dan akan menginvestasikan premi dari tertanggungnya dengan komposisi investasi yaitu peremi tertanggung akan diinvestasikan 90% untuk obligasi, 5% saham, dan 5% deposito.¹²⁰

Karena produk asuransi tersebut 90% di investasikan ke obligasi, maka calon tertanggung tersebut berani mengambil produk asuransi milik PT. Bakrie Life tersebut. Karena apabila premi tersebut diinvestasikan ke obligasi, maka tertanggung berpikir akan lebih aman. karena obligasi merupakan efek bersifat hutang yang lebih aman dan tidak beresiko tinggi

¹²⁰<http://www.beritasatu.com/aktualitas/379492-dana-belum-dikembalikan-nasabah-bakrie-life-siapkan-langkah-hukum.html>, diakses terakhir 10 Oktober 2016.

mengalami kerugian, tidak seperti saham walaupun keuntungannya bisa lebih besar tetapi tidak pasti serta beresiko lebih tinggi mengalami kerugian.

Tetapi kenyataannya, PT. Bakrie Life tidak menginvestasikan premi para tertanggungnya seperti perjanjian awal. PT. Bakrie Life ternyata menginvestasikan premi para tertanggungnya dengan komposisi investasi yang berbeda. Pt. Bakrie Life menginvestasikan premi tertanggung ke dalam portofolio saham grup Bakrie sebesar 80%, dan sisanya diinvestasikan dalam bentuk obligasi dan deposito. PT. Bakrie Life beranggapan bahwa hal tersebut akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar sekali, dibandingkan dengan menginvestasikan premi tertanggungnya ke dalam bentuk obligasi.¹²¹

Seperti yang dinyatakan diatas, bahwa berinvestasi ke dalam portofolio saham memang mendatangkan keuntungan lebih besar, dibandingkan dengan berinvestasi dalam bentuk obligasi, tetapi berinvestasi dalam bentuk saham tersebut juga mendaangkan resiko yang tinggi pula. Dalam kasus ini, kenyataan tak seindah harapan yang diharapkan oleh PT. Bakrie Life. Premi yang diinvestasikan ke portofolio saham grup Bakrie mengalami kerugian. Saham- saham grup bakrie anjlok. Pada akhirnya, PT. Bakrie Life juga mengalami kerugian. Premi para tertanggung PT Bakrie Life hilang. Hal ini mengakibatkan PT. Bakrie Life memiliki Hutang kepada para tertanggungnya senilai 270 Milyar Rupiah.

¹²¹<http://www.beritasatu.com/aktualitas/379492-dana-belum-dikembalikan-nasabah-bakrie-life-siapkan-langkah-hukum.html>, diakses terakhir 10 Oktober 2016.

2. Posisi Kasus

Kasus gagal bayar PT Bakrie Life atas klaim asuransi yang telah jatuh tempo kepada para tertanggungnya tidak terlepas dari kelalaian perusahaan asuransi tersebut dalam mengelola premi asuransi para tertanggungnya, dan tidak sesuai dengan penempatan investasi seperti yang diperjanjikan awal kepada para tertanggung, dengan skema investasi 80% obligasi, 5% saham, dan 5 % deposito. PT. Bakrie Life beranggapan bahwa skema investasi seperti yang telah diinformasikan kepada para tertanggung tersebut di atas, tidak akan memberikan keuntungan yang besar terhadap para tertanggung.¹²²

Oleh karena anggapan yang kurang memberikan keuntungan tersebut, bila menggunakan skema investasi seperti yang telah diinformasikan kepada para tertanggung, maka Bakrie life mengubah skema investasi Penempatan investasi atas premi tertanggung dengan perincian sebesar 90% dari premi tertanggung ditempatkan di saham, dan sisanya masing- masing ditempatkan ke dalam bentuk obligasi dan deposito.

Berdasarkan perincian penempatan investasi di PT Bumi Resource, Bakrie Life menempatkan sebagian besar premi tertanggung pada investasi saham di pasar modal, dan terpusat pada saham PT. Bumi Resources Tbk.¹²³ Padahal penempatan investasi premi tertanggung yang ditempatkan

¹²²<http://www.beritasatu.com/aktualitas/379492-dana-belum-dikembalikan-nasabah-bakrie-life-siapkan-langkah-hukum.html>, diakses terakhir 10 Oktober 2016.

¹²³Panji Adhiesetiawan, Tesis, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm 70

sebagian besar pada saham sangat beresiko tinggi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kepala Biro Pengaduan Masyarakat Sekretariat Negara, Sontam Napitupulu. Ia menginformasikan bahwa kenyataannya Bakrie Life melakukan penempatan investasi sebesar 70%-80% pada saham yang berisiko tinggi.¹²⁴

Tampak jelas bahwa kegagalan investasi oleh perusahaan Bakrie life disebabkan oleh pemusatan penempatan investasi berupa saham di pasar modal, dalam hal ini saham PT. Bumi Resources Tbk. Kegagalan investasi ini dicurigai terjadi akibat jatuhnya nilai investasi saham di pasar modal pada tahun 2008, yaitu pada saham PT. Bumi Resources Tbk.¹²⁵ Nilai investasi pada tahun 2008, saham PT. Bumi Resources Tbk mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini bisa ditinjau dari harga saham PT. Bumi Resources Tbk yang mengalami penurunan cukup tajam sejak sesi perdagangan pertama pada tanggal 7 Oktober 2009. Harga saham perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia tersebut melorot sebesar 225 poin.¹²⁶ PT. Bumi Resources Tbk mengalami kerugian, dan kurang dapat memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek, yaitu membayar klaim asuransi dan imbal hasil investasi yang telah jatuh tempo.

¹²⁴ Panji Adhiesetiawan, Tesis, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm 74

¹²⁵ Panji Adhiesetiawan, Tesis, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm 78

¹²⁶ Panji Adhiesetiawan, Tesis, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm 78

Tindakan korporasi dari PT. Bumi Resources Tbk untuk mengatasi keadaan tersebut, yaitu dengan melakukan transaksi pinjaman dari China Investment Corporation. Hal ini seperti dijelaskan oleh Dwi Setiawan, Kepala Riset PT. Valbury Asia Khrisna, sebagai berikut : ¹²⁷

Belum lama, Bumi melakukan transaksi berupa instrumen sejenis utang dengan China Investment Corporation senilai US\$ 1,9 miliar (setara dengan 19 triliun). Bumi dikabarkan menjaminkan dua perusahaan primadonanya, yakni Arutmin dan Kaltim Prima Coal.

Tindakan korporasi yang dilakukan oleh PT. Bumi Resources Tbk ini dinilai para pemegang saham bakal mempengaruhi nilai deviden yang akan diterima oleh para pemegang saham. Hal ini juga ditegaskan Dwi Setiawan mengenai dampak dari tindakan korporasi tersebut, sebagai berikut :¹²⁸

... beban dalam aksi korporasi ini tinggi dan memberatkan *cash flow* perseroan. Apalagi imbal hasil dalam bentuk *internal rate of return* yang harus dibayar pada setiap pembayaran kembali pokok utang 19% per tahun. Bumi akan terbebaskan pembayaran utang US\$ 300 juta per tahun. “Laba yang tersisa sedikit karena harus membayar hutang.”

Akibat dari tindakan korporasi ini membuat nilai saham pada PT. Bumi Resources Tbk jatuh, karena banyak orang yang menjual kembali saham dari perusahaan tambang tersebut dan tidak diminati oleh para investor lainnya. Hal ini tentunya membuat jatuh nilai harga saham dari PT. Bumi Resources Tbk. Adanya penurunan nilai tersebut juga mempengaruhi investasi yang dilakukan Bakrie Life.

¹²⁷ Panji Adhiesetiawan, Tesis, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm 79

¹²⁸ Panji Adhiesetiawan, Tesis, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm 70

3. Aturan Yang Dilanggar PT. Bakrie Life

Dalam kaitannya dengan pemusatan dan pembatasan investasi pada instrument saham, Panji Adhiesetiawan mengemukakan temuannya bahwa pemusatan penempatan investasi yang dilakukan oleh PT. Bakrie Life tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap pembatasan penempatan investasi sebagaimana diatur Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK .06/2003 tentang kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 14 ayat (1) huruf a.

Berdasarkan Peraturan tersebut, Ketentuan pembatasan penempatan investasi terhadap perusahaan asuransi menjadi tidak berlaku bagi perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk asuransi disertai atau dikaitkan dengan investasi.¹²⁹ Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK .06/2003 tentang kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tersebut dijadikan landasan hukum sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berkaitan dengan kasus Bakrie Life, yang mengeluarkan produk *Diamond Investa* (asuransi plus investasi), penempatan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life tidak termasuk pelanggaran dalam pembatasan penempatan investasi dalam bentuk saham di pasar modal sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Pasal 14 ayat (1) huruf a

¹²⁹ Panji Adhiesetiawan, Tesis, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm 6.

seperti tersebut di atas, dikarenakan perusahaan asuransi jiwa Bakrie Life dengan produk *Diamond Investa* bukanlah murni produk asuransi, akan tetapi asuransi dan juga sekaligus investasi. Oleh karena itu, Bakrie Life boleh menanamkan premi para tertanggung dalam bentuk saham di pasar modal sebesar 100%.¹³⁰

Keputusan Menteri Keuangan pasal 21 ayat (3) tersebut menjadi dasar pembenaran dari Bakrie Life untuk melakukan pemusatan penempatan investasi di pasar saham, dan juga memberikan kebebasan terhadap Bakrie Life untuk melakukan investasi secara terpusat dari premi tertanggung *Diamond Investa*. Hal ini pernah dikritisi oleh Reinhard Nainggolan sebagai berikut: “Penempatan investasi boleh dilakukan sebanyak-banyaknya, akan tetapi tingkat solvabilitas dari perusahaan harus dijaga.”¹³¹

Sebelum diberlakukan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai aturan pelaksanaannya, penempatan dan Pembatasan Investasi mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK .06/2003 tentang kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pasal 14 ayat (1) bahwa Investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito

¹³⁰ Panji Adhiesetiawan, Tesis, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm 80.

¹³¹ Panji Adhiesetiawan, Tesis, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm 70

pada setiap Bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.¹³²

Berdasarkan peraturan tersebut tidak berlaku bagi perusahaan asuransi yang dikatkan dengan investasi, seperti produk Diamond Investa Bakrie Life.¹³³ Pengaturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK .06/2003 Pasal 21 ayat (3) tersebut mengandung sisi lemah dari segi Perlindungan hukum tertanggung asuransi dalam menginvestasikan premi asuransinya, sedangkan dari segi Perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi lebih kuat, diberikan keleluasaan penuh dalam mengelola premi tertanggung, dan dapat dijadikan pembenaran jika dikemudian hari perusahaan asuransi mengalami kerugian dan gagal bayar. Terlebih bila pihak perusahaan kurang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, maka pihak tertanggung yang paling banyak dirugikan.

Dalam kaitannya dengan pasal yang dilanggar oleh PT. Bakrie Life dalam hal pengelolaan premi investasi oleh penanggung, penempatan dan pembatasannya telah diatur berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, bahwa Pembatasan atas asset Yang diperkenankan dalam benruk investasi

¹³² Pasal 14 Ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK .06/2003 tentang kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

¹³³ Pasal 21 Ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK .06/2003 tentang kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

adalah berupa saham maksimal hanya 40%.¹³⁴ Jelas di dalam kasus, PT. Bakrie Life melanggar peraturan tersebut. Karena dalam hal ini PT. Bakrie Life tidak mematuhi pasal tersebut, dimana untuk investasi berupa saham maksimal adalah 40%. Pada kenyataannya, PT. Bakrie Life menginvestasikan premi tertanggungnya ke dalam portofolio saham berjumlah 80%.

Adapun mengenai kewajiban perusahaan untuk menghindari atau untuk tidak menempatkan premi investasi tertanggung di perusahaan yang memiliki hubungan atau afiliasi sebagaimana dijelaskan pengertian mengenai afiliasi berdasarkan pasal 1 ayat (16) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 /POJK.05/2014 yang menyatakan bahwa hubungan afiliasi adalah hubungan timbal balik antara subjek hukum perdata yang saling dapat mempengaruhi satu sama lain.¹³⁵ Dengan penanggung dan atau perusahaan, telah diatur di dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 /POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian. Berdasarkan pasal 62 ayat (1) (POJK) Nomor 2 /POJK.05/2014 menyatakan bahwa sebuah perusahaan asuransi dilarang berinvestasi di instrumen pasar modal dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengannya.¹³⁶

¹³⁴ Pasal 11 ayat 1 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

¹³⁵ Pasal 16 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 /POJK.05/2014 Tata Kelola Perusahaan Perasuransian

¹³⁶ Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 /POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian

Dalam kaitannya dengan kasus Bakrie Life, Skema investasi yang dilakukan perusahaan terpusat pada saham PT. Bumi Resource, perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia. Perusahaan tersebut merupakan milik perusahaan Bakrie. Tentu saja PT. Bumi Resource Tbk dengan PT. Bakrie Life memiliki afiliasi yang sangat kuat karena satu induk perusahaan yaitu bakrie brothers, dan ini merupakan pelanggaran Pasal 62 ayat (1) (POJK) Nomor 2 /POJK.05/2014 seperti tersebut di atas.

Pelanggaran lain yang dilakukan oleh PT Bakrie Life adalah mengenai perusahaan dalam mengelola premi investasi bertanggung adalah pertimbangan tentang risiko investasi. Risiko merupakan penyimpangan hasil (*Return*) yang diperoleh dari rencana hasil (*return*). Dengan kata lain, Risiko adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan.¹³⁷

Besarnya tingkat risiko yang dimasukkan dalam penilaian investasi akan mempengaruhi besarnya hasil yang diharapkan oleh pemodal. Apabila perusahaan memasukkan tingkat risiko yang tinggi pada suatu investasi yang dianggarkan, maka pemodal yang akan menanamkan preminya pada investasi tersebut mengharapkan hasil atau mensyaratkan hasil (*required rate of return*) yang tinggi pula, dan terjadi sebaliknya. Hasil dan risiko (*risk and return*) memiliki hubungan yang linier dan kebalikannya. *Risiko dalam perusahaan tidak dapat dihindari, hanya dapat dikelola bagaimana agar*

¹³⁷<http://www.referensimakalah.com/2013/02/pengertian-risiko-investasi.html>, diakses 12 Januari 2017, pukul 10.45 WIB

risiko tersebut sekecil mungkin mempengaruhi keputusan perusahaan. Risiko yang terjadi di perusahaan ada yang dapat dikelola atau diatasi, terdapat pula risiko yang tidak dapat diatasi. Risiko yang tidak dapat diatasi oleh perusahaan ini biasanya karena tidak dapat dikontrol oleh perusahaan.

¹³⁸Untuk dapat menghindari risiko yang tidak diharapkan, pengaturan tersebut diatur dalam pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian mewajibkan Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, dalam kaitannya dengan pertimbangan risiko investasi, diatur pada pasal 59 POJK Nomor 2 /POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian, Dalam mengelola investasi, Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib melakukan analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi.¹³⁹

Artinya menurut pasal ini, PT. Bakrie Life tidak melakukan analisis terhadap resiko investasi dalam menginvestasikan premi tertanggungnya. Hal ini dapat dilihat dari skema investasi yang dilakukan oleh PT. Bakrie Life terhadap premi tertanggung. Setelah dilauukan skema investasi, malah

¹³⁸http://mirzabusiness.lecture.ub.ac.id/files/2013/02/Pertemuan-13_Manajemen-Risiko-Investasi.pdf diakses terakhir tanggal 12 Januari 2017 Pukul 11.30 WIB

¹³⁹ Pasal 59 POJK Nomor 2 /POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian

terjadi kerugian yang mengakibatkan premi dari tertanggung PT. Bakrie Life hilang. Seharusnya PT. Bakrie Life tidak menyalahi perjanjian asuransi dengan para tertanggungnya. Apabila PT. Bakrie Life telah melakukan analisis resiko, tentunya PT. Bakrie Life tetap meinvestasikan premi tertanggungnya ke dalam bentuk obligasi. Investasi dalam bentuk obligasi resiko tidak terlalu besar seperti resiko berinvestasi dalam bentuk saham. Di dalam kasus, PT. Bakrie Life terlalu berambisius dengan menginvestasikan premi tertanggungnya ke dalam portofolio saham dan juga jumlah investasinya sangat besar. Karena tidak melakukan analisis resiko mengenai investasi dalam bentuk saham dan kerugian yang mungkin akan timbul, akhirnya saham PT. Bakrie Life mengalami penurunan drastis. Akibat hal tersebut, PT. Bakrie Life mengalami kerugian dan akhirnya tidak bisa membayar klaim para tertanggungnya.

Mengenai analisis risiko dalam mengelola investasi sebagaimana dimaksud pada pasal 59 tersebut di atas, ditegaskan lagi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 5 ayat (1) POJK No. 71 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Didalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa dalam melakukan investasi, perusahaan asuransi harus menerapkan prinsip kehati-hatian.¹⁴⁰

Dalam mengelola premi investasi tertanggung, perusahaan asuransi, selain harus melakukan analisis risiko, juga harus mempertimbangkan

¹⁴⁰ Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Peraturan Otoritas Jas Keuangan No. 71 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Kesehatan Keuangan Perusahaan. Tingkat solvabilitas, adalah satu ukuran untuk menggambarkan sehat atau tidaknya sebuah perusahaan, dalam hal ini perusahaan asuransi. Mengenai prinsip kehati-hatian, seharusnya PT. Bakrie Life berhati-hati dalam melakukan skema investasi. Dalam hal ini PT. Bakrie Life tidak berhati-hati dalam melakukan investasi. Dalam melakukan investasi, PT. Bakrie Life hanya berpikir mengenai keuntungan yang diperoleh tanpa memperhitungkan kerugian yang mungkin akan terjadi apabila berinvestasi dalam bentuk saham. Investasi yang dilakukan dalam bentuk saham juga dalam jumlah yang besar. Padahal PT. Bakrie Life sewaktu waktu harus membayar klaim dengan tertanggungnya. Maka seharusnya PT bakrie Life harus berhati-hati dan tidak melakukan skema investasi dalam bentuk portofolio saham sebesar itu.

Di dalam melakukan investasi, PT Bakrie Life juga harus memperhatikan MMBR. MMBR adalah modal minimum berbasis resiko. MMBR ini adalah jumlah dana yang digunakan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas. Adapun pengertian liabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya di masa mendatang. Di dalam pasal 3 ayat (1) POJK No. 71 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan bahwa Investasi Perusahaan bahwa Perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% (Seratus dua puluh persen) dari MMBR..¹⁴¹PT. Bakrie jelas tidak

¹⁴¹ 3 ayat (1) POJK No. 71 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

menerapkan MMBR ini. Hal tersebut dapat dilihat karena PT Bakrie Life tidak bisa melunasi kewajibannya dengan para tertanggungnya. Apabila PT Bakrie Life menerapkan MMBR ini, tentunya PT Bakrie Life bisa membayar klaim para tertanggungnya walaupun mengalami kerugian dikarenakan berinvestasi dalam bentuk saham.

Dalam kaitannya dengan Kasus Bakrie life, salah satu faktor penyebab hingga mengalami kerugian, dikarenakan pihak perusahaan terlalu agresif dalam melakukan investasi pada investasi portofolio saham secara terpusat pada satu perusahaan (PT. Bumi Resources Tbk.), tanpa mempertimbangkan tingkat solvabilitas.¹⁴² Akibatnya, ketika harga saham anjlok dan perusahaan mengalami kerugian, sehingga mengalami gagal bayar. Artinya, perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya dalam arti tidak mampu lagi membayar klaim asuransi yang telah jatuh tempo beserta imbal hasil investasi.

B. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan Premi Asuransi Oleh Penanggung

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang mempunyai kekuatan hukum di dalamnya dan diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan haknya yang sudah sepantasnya untuk dilaksanakan. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa Perlindungan hukum adalah: “Memberikan

¹⁴² Panji Adhiesetiawan, Tesis, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm 70

pengayoman terhadap Hak Asasi yang dirugikan oleh orang lain dan Perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Menurut Hadjan, Perlindungan hukum terbagi atas dua hal dan memiliki keterkaitan antara rakyat dengan tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam memberikan Perlindungan.¹⁴³

“Perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebuah tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarah pada tindakan Pemerintah yang bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga pengadilan.”

Dari dua kutipan tersebut di atas dapat diartikan bahwa Perlindungan hukum adalah sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum Pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

1. Perlindungan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dapat digunakan untuk memberikan Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Asuransi, antara lain :¹⁴⁴

a. Pasal 280 KUHD

¹⁴³ Philipus M Hadjan, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1993, Hlm 2.

¹⁴⁴ Sastrawidjaja Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi*, PT. Alumni, Bandung, Hlm. 9-15.

Berdasarkan pasal ini, tertanggung berhak memilih dan mendapat ganti kerugian dari satu tertanggung. Maka PT. Bakrie Life berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada penanggungnya.¹⁴⁵

b. Pasal 281 KUHD

Berdasarkan pasal ini, penanggung memiliki kewajiban untuk mengembalikan premi kepada tertanggungnya apabila perjanjian asuransi batal atau gugur. Apabila seperti halnya di dalam kasus, penanggung mengajukan pembatalan perjanjian asuransi ke Pengadilan Negeri, karena premi tertanggung di investasikan tidak sesuai dengan perjanjian awal, maka PT. Bakrie Life sebagai pihak tertanggung wajib mengembalikan premi kepada penanggung baik seluruhnya maupun sebagian.¹⁴⁶

c. Pasal 254 KUHD

Berdasarkan pasal ini, para pihak dilarang untuk menyimpangi peraturan perundang-undangan ketika perjanjian asuransi sedang berlangsung, agar perjanjian asuransi terhindar dari unsur pertaruhan atau perjudian. PT. Bakrie Life sebagai pihak tertanggung nyata-nyata telah menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai asuransi. Akibat penyimpangan yang terhadap peraturan-perundang-undangan mengenai asuransi ini yaitu kerugian yang dialami PT. Bakrie Life dan hilangnya premi tertanggung yang diinvestasikan.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

¹⁴⁶ Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

¹⁴⁷ Pasal 254 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

2. Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perasuransian

Sebelum terbentuknya OJK, Bapepam-LK adalah lembaga pengawas perusahaan Bank dan Non Bank, salah satunya perusahaan Non Bank tersebut adalah perusahaan asuransi. Bapepam-LK terbukti belum bekerja secara maksimal karena kurang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan secara efektif. Selain daripada itu, tidak melaksanakan penyidikan ketika menemukan pelanggaran hukum seperti yang terjadi pada kasus bakrie life.

Akan tetapi pada kasus Bakrie life, Bapepam-LK. Sebagai otoritas pasar modal dan lembaga keuangan non-bank, Bapepam-LK berfungsi sebagai regulator dan pengawas yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak berfungsi, malah terkesan cuci tangan. Bapepam-LK. tidak berhasil mencegah munculnya kasus Bakrie Life. Bahkan, ketika kasus Bakrie Life benar-benar muncul ke permukaan, Bapepam-LK terkesan cuci tangan, hanya menyarankan penyelesaian kasus tersebut kepada Bakrie Life dan para tertanggungnya. Para tertanggung diminta menyelesaikan permasalahan sesuai polis, dan bila menemukan indikasi tindak pidana para tertanggung disarankan melapor ke Kepolisian.

Dengan terbentuknya OJK, fungsi pengaturan dan pengawasn tidak lagi oleh Bapepam-LK, tapi diserahkan kepada OJK. Hal ini seperti yang

dijelaskan pada pasal 57 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa segala kegiatan usaha perasuransian, pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹⁴⁸Di dalam pasal 60 Undang- Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, megatur bahwa dalam melaksanakan fungsinya, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.¹⁴⁹Selain mengatur kewenangan OJK dalam bidang perasuransian, Undang- Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian juga mengatur mengenai Perlindungan Hukum terhadap tertanggung. Mengenai Perlindungan Hukum terhadap tertanggung, sudah ada setelah dibelakukannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian, Perlindungan hukum telah jelas pengaturanya, yaitu terdapat pada XI pasal 53 UU Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian. Berdasarkan Pasal 53 menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.¹⁵⁰Akan tetapi Lembaga penjaminan polis sebagaimana dimaksud ini belum dibentuk. Walaupun misalnya Lembaga penjaminan polis ini sudah dibentuk, tetap saja tidak bisa menangani kasus PT Bakrie Life terhadap para tertanggungnya dikarenakan di dalam penjelasan pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 menjelaskan bahwa Lembaga Penjaminan Polis menjamin bisa melakukan pengembalian sebagian atau seluruh hak

¹⁴⁸Pasal 57 Ayat 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Pearasurasion

¹⁴⁹ Pasal 60 Undang- Undang Nomor 40 tahun 2014

¹⁵⁰ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Peransuransian

Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Dalam konteks penelitian ini, fungsi pengaturan dan pengawasan adalah fungsi pengawasan dan pembinaan OJK terhadap perusahaan asuransi dalam hal pengeloaan premi tertanggung yang diinvestasikan (PAYDI).¹⁵¹

Fungsi pengaturan dan pengawasan dilakukan dengan sistem pengawasan terintegrasi, dalam arti seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.¹⁵²

Mengenai tujuan OJK dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Selengkapnya ketentuan Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya OJK adalah Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.¹⁵³ Di dalam Pasal 6 huruf c undang-undang tersebut juga menegaskan mengenai kewenangan OJK dalam hal melakukan pengaturan dan pengawasan di dalam kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian.¹⁵⁴

Pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perasuransian sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 6 huruf c, berpedoman pada

¹⁵¹ Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72 /Pojk.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

¹⁵² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁵³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁵⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) No. 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perasuransian, POJK No. 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, POJK No. 23/POJK.05/2014 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pengaturan secara teknis tercantum pada pasal 71 ayat (1) POJK Nomor 2 /POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Berdasarkan Pasal tersebut menegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib melindungi kepentingan pemegang polis atau tertanggungnya agar memperoleh haknya.¹⁵⁵

Mengenai Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bakrie Life terhadap pasal 59 dan 62 ayat (1) POJK No. 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perasuransian, sudah ada sanksi yang harusnya diterapkan kepada perusahaan asuransi jiwa tersebut. Didalam Pasal tersebut sanksi bagi pelanggaran terhadap pasal tersebut tertuang dalam pasal 83. Berdasarkan pasal 83 ayat (1) POJK No. 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perasuransian menyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenai sanksi administratif.¹⁵⁶ Sanksi administratif tersebut dituangkan dalam pasal 83 ayat (2) peraturan OJK

¹⁵⁵ Pasal 71 ayat (1) POJK Nomor 2 /POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

¹⁵⁶ Pasal 83 Ayat (1) POJK No. 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perasuransian

tersebut. Sanksi administratif tersebut berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.¹⁵⁷ Adapun mengenai penerapan sanksi tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang telah beberapa kali diubah dengan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.¹⁵⁸

Mengenai Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) POJK No. 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, juga telah ada sanksi. Adapun sanksi yang diterapkan atas pelanggaran pasal ini dituangkan dalam pasal 55 peraturan OJK tersebut. Atas pelanggaran 3 ayat (1), pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) POJK No. 71/POJK.05/2016 dikenakan sanksi berupa sanksi administratif.¹⁵⁹ Sanksi administratif tersebut dilakukan secara bertahap.¹⁶⁰ Adapun sanksi administratif tersebut berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi, penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pengendali, direksi, atau dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan. Bentuk lain dari sanksi administratif dalam POJK ini juga berupa larangan bagi perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali atau yang setara dengan pemegang

¹⁵⁷ Pasal 83 Ayat (2) POJK No. 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perasuransian

¹⁵⁸ Pasal 83 ayat (3) POJK No. 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perasuransian

¹⁵⁹ Pasal 55 ayat (1) POJK No. 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

¹⁶⁰ Pasal 55 ayat (3) POJK No. 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

saham dan/atau pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian dan/ bisa juga berupa larangan bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.¹⁶¹

Menurut Pasal 142 huruf f Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa salah satu pembubaran perseroan adalah karena dicabutnya izin perseroan, sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶² Sehingga dengan demikian, apabila PT. Bakrie Life dicabut izinnya oleh OJK, maka dengan pencabutan izin tersebut wajib diikuti likuidasi. Namun, pada kenyataannya PT. Bakrie Life sudah tidak memiliki aset, sehingga tidak memungkinkan untuk dicabut izinnya dan dilikuidasi.¹⁶³

Mengenai Perlindungan Hukum berdasarkan POJK No. 23/POJK.05/2014 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Pengaturan dan pengawasan mengenai Produk Asuransi dan

¹⁶¹ Pasal 55 ayat (3) POJK No. 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

¹⁶² Pasal 142 huruf f Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁶³ <http://finansial.bisnis.com/read/20140303/215/207504/ojk-pt-asuransi-jiwa-bakrie-tak-punya-aset-lagi>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 19.09 WIB

Pemasaran Produk Asuransi tertuaang di dalam pasal 53 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut Perusahaan dan/atau perusahaan pialang asuransi wajib menyampaikan informasi benar-benar valid mengenai Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebelum calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan.¹⁶⁴

Terkait dengan kasus yang dibahas, pihak PT. Bakrie Life jelas memberikan informasi yang tidak valid kepada tertanggungnya. PT. Bakrie Life sebagai pihak penanggung awalnya menginformasikan mengenai produk asuransinya kepada tertanggung dan akan menginvestasikan prei tertanggungnya dengan skema investasi 90% untuk obligasi, 10% saham, dan sisanya deposito. Ternyata PT. Bakrie Life tidak menjlankan skema investasi sesuai dengan infirmasi mengenai produk asuransinya yang telah diinformasikan kepada tertanggungnya, yaitu dengan menginvestasikan premi tertanggungnya ke dalam bentuk portofolio saham sebesar 80%, dan ssanya di investasikan ke dalam bentuk obligasi.

Dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian ini, pokok-pokok pengaturan yang terdapat pada POJK No. 23/POJK.05/2014 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, seperti yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal yang perlu dibahas lebih lanjut,

¹⁶⁴ Pasal 53 ayat (1) POJK No. 23/POJK.05/2014 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

memiliki kesamaan makna dengan isi yang tersirat pada Pasal 1320 KUH Perdata dan 1266 KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dalam membuat perjanjian harus ada kesepakatan kedua belah pihak.¹⁶⁵ Tentu saja kesepakatan kedua belah pihak antara pihak penanggung yaitu PT. Bakrie Life dengan pihak tertanggungnya dalam membuat perjanjian asuransi karena kesepakatan mengenai skema investasi yang diperjanjikan awal. Dimana perjanjian awal asuransi tersebut berisi mengenai investasi premi tertanggung yang akan diinvestasikan dengan skema investasi 90% obligasi, 10% saham dan sisanya deposito. PT. Bakrie Life sebagai pihak penanggung malah menginvestasikan premi tertanggungnya dengan skema investasi yang berbeda dengan perjanjian awal, dimana premi tertanggung diinvestasikan ke dalam portofolio saham sebesar 80% dan sisanya ke dalam bentuk obligasi dan deposito. Dalam pasal 1266 KUH Perdata, apabila dalam perjanjian asuransi antara pihak PT. Bakrie Life sebagai penanggung dan tertanggungnya mensyaratkan syarat batal bila dalam hal ini PT. Bakrie Life sebagai pihak penanggung tidak memenuhi kewajibannya, maka perjanjian bisa dibatalkan.

Ketentuan agar perusahaan membuat polis asuransi yang tidak multi tafsir, dalam kaitanya dengan pasal 1320 dan pasal 1266 KUH Perdata tersebut di atas, agar tidak menimbulkan kesesatan. Bila polis asuransi ditulis dengan bahasa yang dapat menimbulkan multi tafsir, terlebih tidak dilandasi azas (*good Faith*), maka para pihak (tertanggung maupun

¹⁶⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

penanggung) berpotensi untuk tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian perjanjian asuransi dinyatakan batal, baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik seluruhnya maupun sebagian dan tertanggung atau pemegang polis beritikad baik, maka pemegang polis berhak untuk menuntut pengembalian premi yang telah dibayarkan. Dalam kenyataan, seringkali bertolak belakang dengan apa yang diamanatkan oleh KUH Perdata tersebut, dalam arti dipersulit untuk menuntut hak pengembalian atas pengembalian premi yang telah dibayarkannya.

Jika Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, apa yang dilakukan oleh PT. Bakrie Life ini melanggar pasal 4 POJK ini. Berdasarkan POJK ini, seharusnya PT. Bakrie Life wajib menyampaikan dengan informasi yang valid mengenai produk asuransinya. Tertanggung sebagai yang diposisika sebagai konsumen berhak atas informasi menegnai produk asuransi yang akan diambilnya.¹⁶⁶ Strategi skema investasi yang dilakukan PT. Bakrie Life juga melanggar POJK ini, sebagaimana di cantumkan dalam pasal 17. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha tidak boleh melakukan strategi pemasaran produk

¹⁶⁶ Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

yang merugikan konsumen. Jelas apa yang dilakukan oleh PT.¹⁶⁷ Bakrie Life yaitu memasarkan produk asuransinya dengan menawarkan kepada calon tertanggung bahwa premi dari calon tertanggung akan diinvestasikan ke portofolio dalam bentuk obligasi dengan jumlah 90%. Maksud PT. Bakrie Life ini adalah agar calon tertanggung tertarik untuk mengambil produk asuransi *Diamond Vista*. Selanjutnya PT. Bakrie Life tidak menginvestasikan premi tertanggungnya sesuai informasi awal ketika PT. Bakrie Life menawarkan produk asuransinya. Karena hasil investasi ini mengalami kerugian, maka PT. Bakrie Life juga bertanggungjawab atas hilangnya premi tertanggungnya karena skema investasi yang telah dilakukan oleh PT. Bakrie Life itu.

Adapun didalam pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga memberikan Perlindungan bagi konsumen dengan memberikan ketentuan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.¹⁶⁸ Kerugian yang dialami tertanggung dalam hal kehilangan preminya, diakibatkan oleh skema investasi yang dilakukan oleh pengelolaan PT. Bakrie Life. Dalam hal ini, maka PT. Bakrie Life wajib

¹⁶⁷ Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹⁶⁸ Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para tertanggungnya.

3. Perlindungan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dapat menjadi alasan bagi tertanggung untuk mengajukan gugatan adalah karena PT. Bakrie Life melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum acara perdata dikenal gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Perlindungan hukumbagi tertanggung yang dimaksud diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Didalam Pasal tersebut telah mengakomodasi ketentuan tersebut bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Selengkapnyabunyi pasal tersebut adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹⁶⁹ Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus memenuhi unsur-unsur ada perbuatan melanggar hukum; ada kerugian; ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan ada kesalahan.¹⁷⁰ Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Bakrie Life adalah melanggar praturan

¹⁶⁹Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷⁰Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia..., Op. Cit.*, hlm. 303.

perundang-undangan mengenai perasuransian. Adapun dasar hukum mengajukan gugatan perbutan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerduta.

4. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Hukum terhadap tertanggung, khususnya tertanggung PT. Bakrie Life telah diatur dalam Pasal 280, 281. dan 254 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai perasuransian. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan Perlindungan bagi tertanggung, khususnya tertanggung PT. Bakrie Life yang diposisikan sebagai konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa tertanggung pemegang polis yang dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen, memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu:¹⁷¹

- a. Hak untuk memilih jenis asuransi yang ditawarkan.

Tertanggung asuransi bebas memilih jenis asuransi dan produk asuransi sesuai dengan keinginannya. Dalam memilih asuransi, calon tertanggung juga harus memperhatikan produk asuransi yang akan dipilihnya. Calon ternanggung harus mempretimbangkan resiko-resiko

¹⁷¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Knsumen

yang mungkin dialami mengenai produk asuransi yang dipilihnya.

- b. Hak untuk informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi.

Hak tertanggung selanjutnya Setelah memilih produk asuransi, yaitu mendapat informasi yang jelas dan jujur mengenai manfaat yang akan diperoleh mengenai produk asuransi yang dipihnya. Penanggung harus memberikan informasi tersebut kepada tertanggung dengan benar, dan melaknanakan perjanjian asuransi sesuai dengan isi perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Maka dalam peranjiana asuransi antara PT. Bakrie Life sebagai pihak penanggung dengan para tertanggungnya, pihak tertanggung berhak mendapat informasi yang benar mengenai produk asuransi yang diambilnya. Tetapi PT. Bakrie Life tidak melaksanakan perjanjian asuransi sesuai dengan apa yang diinfokan kepada tertaanggungnya. Maka hak tertanggung dalam hal ini terabaikan.

- c. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.

Apabila penanggung tidak melaksanakan perjanjian asuransi sesuai dengan kesepakatan dengan tetannggungnya, dan akibat dari penanggung ini mengakibatkan kerugian bagi tertanggung, maka tertanggung berhak mendapatkan kompenasasi ataupun ganti rugi dari penanggungnya. Dalam kasus PT. Bakrie Life sebagai pihak

penanggung tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga penanggung mengalami kerugian dan berdampak kepada tertanggungnya, sehingga premi tertanggung hilang. Maka tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi dari PT. Bakrie Life sebagai pihak penanggung.

Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:¹⁷²

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Sebagai pihak penanggung, perusahaan asuransi haruslah memiliki itikad baik dalam menjalankan usaha asuransinya. Tetapi PT Bakrie Life demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar, rela mengambil resiko yang lebih besar pula, dan menyimpangi isi perjanjian awal dengan tertanggungnya serta melanggar beberapa peraturan terkait dengan asuransi.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Dalam hal ini yang menjadi pokok pembahasan adalah mengenai produk asuransi yang diperjanjikan. Perusahaan asuransi haruslah memberikan informasi kepada calon tertanggungnya mengenai produk asuransi yang ditawarkan. Informasi yang diberikan juga harus

¹⁷² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dilaksanakan dengan konsisten oleh pihak perusahaan asuransi. Tidak seperti PT. Bakrie Life produk asuransi yang diinformasikan kepada calon tertanggungnya tidak sesuai dengan yang dijalankan PT. Bakrie Life.

- c. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila Produk Asuransi ini menimbulkan kerugian bagi tertanggung, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Maka berdasarkan aturan ini, PT. Bakrie Life wajib memberikan ganti rugi kepada tertanggungnya. Hal tersebut disebabkan oleh pihak PT. Bakrie Life yang tidak menjalankan perjanjian asuransi sesuai dengan kesepakatan awal dengan tertanggung.